



PUTUSAN

Nomor : 113/ Pid.B/ 2018 / PN. Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUKRI alias P. SIPUL**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 12 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bringin Rt. 008 Rw. 002 Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMP (Kls. 1)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** tidak bersalah melakukan tindak pidana **“dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 353 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Primair terlampir, untuk ini agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** tidak bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Subsidiar terlampir, untuk ini agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidiar;
3. Menyatakan terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Lebih Subsidiar terlampir;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor berikut STNKnya dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 buah HP merk evercross warna biru hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 3 April 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI al P.SIPUL, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan saksi korban MOH. SUPYAN luka berat perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya isteri terdakwa yang bernama SITI MARYAM menceritakan kepada terdakwa (suaminya) : kalau saksi korban MOH. SUPYAN telah mengganggunya hingga saksi korban memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan SITI MARYAM di rumah terdakwa, namun terdakwa belum pernah sama sekali menanyakan kebenaran camera isterinya tersebut kepada saksi korban, atas cerita dari isterinya (SITI MARYAM) tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa bersama dengan kakak iparnya yaitu saksi SUMADI mencari saksi korban dengan maksud untuk meminta patel (alat untuk membentuk kayu) ke rumahnya di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton, namun tidak bertemu, lalu terdakwa mencari saksi korban ke tempat kerjanya di Blok Grinting Desa Karanganyar namun saksi korban juga tidak ada, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban, namun juga tidak ada dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput isterinya (SITI MARYAM) di tempat kerjanya yaitu di PT.SECCO NUSANTARA, lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk menghubungi saksi korban mengajak ketemuan dengan alasan pura-pura untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000,- , setelah dihubungi saksi korban tidak bisa karena masih bekerja, lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk telepon lagi, namun tidak diangkat, selang 15 menit kemudian saksi korban menghubungi ke HP isteri terdakwa (SITI MARYAM) yang isinya menyampaikan : kalau isteri terdakwa (SITI MARYAM) disuruh ke tempat kerja saksi korban, namun isteri terdakwa (SITI MARYAM) tidak mau, lalu sekira jam 03.45 Wib terdakwa menyuruh lagi isterinya menelpon saksi



korban untuk mengajak bertemu di Jalan Tengah sawah dan saksi korban bersedia untuk datang;

- Bahwa kemudian pada waktu tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smes warna hitam milik kakak iparnya (saksi SUMADI) berboncengan dengan isterinya ke tempat yg telah disepakati oleh isteri terdakwa (SITI MARYAM) dan saksi korban, dimana terdakwa membawa kayu balok ukuran 4 x 6 dengan panjang 70 cm dan kayu tersebut didapat terdakwa dari tempat kerjanya ;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang sudah disepakati, terdakwa langsung bersembunyi di balik rumput gajah, sedangkan isteri terdakwa (SITI MARYAM) duduk di jalan tengah sawah menunggu saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban datang dengan berjalan kaki, lalu isteri terdakwa berpindah duduk di plengsengan parit bersama saksi korban, mengetahui saksi korban datang terdakwa dengan menggunakan kayu yang dibawa dari rumah langsung memukul saksi korban dari arah samping sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama : diarahkan ke kepala bagian atas, saksi korban roboh terlentang, yang kedua : diarahkan ke bagian wajah, oleh terdakwa kemudian saksi korban dibangunkan lalu didorong ke bawah sawah, selanjutnya isteri terdakwa lari menuju ke tempat sepeda motornya yang diparkir di tengah jalan dekat jembatan, sedangkan terdakwa mengambil HP milik saksi korban lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan isterinya pulang melalui jalan Raya Desa Randumerak Kec. Paiton untuk membuang kayu yang digunakan memukul saksi korban, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa beserta isterinya meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saudaranya di Bondowoso selama 2 hari, lalu kembali ke Paiton, karena takut terdakwa dan isterinya langsung jalan kaki ke Jalan Raya untuk naik Bus dengan tujuan ke Pasar Nguling Kab. Pasuruan dan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 12.30 Wib di Desa Sumur Licin Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Paiton ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban MOH. SUPYAN mengalami luka sedemikian rupa sesuai dengan hasil Visum et Revertum Nomor: 023/MR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOFIE GIANTARI dokter pada RSUD WALUYO JATI Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:



- Bagian Kepala :

Bagian menutup Rambut : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan.

- Dahi : Terdapat luka robek di dahi kiri diatas alis kiri ukuran diameter lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Kelopak mata : Terdapat memar di kelopak mata kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna dasar kebiruan.

- Pipi : Luka robek di pipi kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Mulut : Luka robek di ujung bibir kiri atas ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter tepi luka tidak rata.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat luka robek pada kepala bagian atas, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek di dahi kiri diatas alis kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, memar di kelopak mata kiri, warna dasar kebiruan, Luka robek di pipi kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, Luka robek di ujung bibir kiri atas, tepi luka tidak rata yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUKRI al P. SIPUL, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Korban MOH. SUPYAN luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya isteri terdakwa yang bernama SITI MARYAM menceritakan kepada terdakwa (suaminya) : kalau saksi korban MOH. SUPYAN telah mengganguhingga saksi korban memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan SITI MARYAM di rumah terdakwa, namun terdakwa belum pernah sama sekali menanyakan kebenaran camera isterinya tersebut kepada saksi korban, atas cerita dari isterinya (SITI MARYAM) tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa bersama dengan kakak iparnya yaitu saksi SUMADI



mencari saksi korban dengan maksud untuk meminta patel (alat untuk membentuk kayu) ke rumahnya di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton, namun tidak bertemu, lalu terdakwa mencari saksi korban ke tempat kerjanya di Blok Grinting Desa Karanganyar namun saksi korban juga tidak ada, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban, namun juga tidak ada dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjemput isterinya (SITI MARYAM) di tempat kerjanya yaitu di PT.SECCO NUSANTARA, lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk menghubungi saksi korban mengajak ketemuan dengan alasan pura-pura untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000,- , setelah dihubungi saksi korban tidak bisa karena masih bekerja, lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk telepon lagi, namun tidak diangkat, selang 15 menit kemudian saksi korban menghubungi ke HP isteri terdakwa (SITI MARYAM) yang isinya menyampaikan : kalau isteri terdakwa (SITI MARYAM) disuruh ke tempat kerja saksi korban, namun isteri terdakwa (SITI MARYAM) tidak mau, lalu sekira jam 03.45 Wib terdakwa menyuruh lagi isterinya menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di Jalan Tengah sawah dan saksi korban bersedia untuk datang;

- Bahwa kemudian pada waktu tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smes warna hitam milik kakak iparnya (saksi SUMADI) berboncengan dangan isterinya ke tempat yg telah disepakati oleh isteri terdakwa (SITI MARYAM) dan saksi korban, dimana terdakwa membawa kayu balok ukuran 4 x 6 dengan panjang 70 cm dan kayu tersebut didapat terdakwa dari tempat kerjanya ;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang sudah disepakati, terdakwa langsung bersembunyi di balik rumput gajah, sedangkan isteri terdakwa (SITI MARYAM) duduk di jalan tengah sawah menunggu saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban datang dengan berjalan kaki, lalu isteri terdakwa berpindah duduk di plengsengan parit bersama saksi korban, mengetahui saksi korban datang terdakwa dengan menggunakan kayu yang dibawa dari rumah langsung memukul saksi korban dari arah samping sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama : diarahkan ke kepala bagian atas, saksi korban roboh terlentang, yang kedua : diarahkan ke bagian wajah, oleh terdakwa kemudian saksi korban dibangunkan lalu didorong ke bawah sawah, selanjutnya isteri terdakwa lari menuju ke tempat sepeda motornya yang diparkir di tengah jalan dekat jembatan, sedangkan terdakwa mengambil



HP milik saksi korban lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan isterinya pulang melalui jalan Raya Desa Randumerak Kec. Paiton untuk membuang kayu yang digunakan memukul saksi korban, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa beserta isterinya meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saudaranya di Bondowoso selama 2 hari, lalu kembali ke Paiton, karena takut terdakwa dan isterinya langsung jalan kaki ke Jalan Raya untuk naik Bus dengan tujuan ke Pasar Nguling Kab. Pasuruan dan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 12.30 Wib di Desa Sumur Licin Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Paiton ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban MOH. SUPYAN mengalami luka sedemikian rupa sesuai dengan hasil Visum et Revertum Nomor: 023/MR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOFIE GIANTARI dokter pada RSUD WALUYO JATI Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:

- Bagian Kepala :

Bagian menutup Rambut : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan.

- Dahi : Terdapat luka robek di dahi kiri diatas alis kiri ukuran diameter lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Kelopak mata : Terdapat memar di kelopak mata kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna dasar kebiruan.

- Pipi : Luka robek di pipi kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Mulut : Luka robek di ujung bibir kiri atas ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter tepi luka tidak rata.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat luka robek pada kepala bagian atas, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek di dahi kiri diatas alis kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, memar di kelopak mata kiri, warna dasar kebiruan, Luka robek di pipi kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek di ujung bibir kiri atas, tepi luka tidak rata yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SUKRI al P. SIPUL, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap Saksi Korban MOH. SUPYAN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya isteri terdakwa yang bernama SITI MARYAM menceritakan kepada terdakwa (suaminya) : kalau saksi korban MOH. SUPYAN telah mengganguya hingga saksi korban memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan SITI MARYAM di rumah terdakwa, namun terdakwa belum pernah sama sekali menanyakan kebenaran camera isterinya tersebut kepada saksi korban, atas cerita dari isterinya (SITI MARYAM) tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa bersama dengan kakak iparnya yaitu saksi SUMADI mencari saksi korban dengan maksud untuk meminta patel (alat untuk membentuk kayu) ke rumahnya di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton, namun tidak bertemu, lalu terdakwa mencari saksi korban ke tempat kerjanya di Blok Grinting Desa Karanganyar namun saksi korban juga tidak ada, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban, namun juga tidak ada dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput isterinya (SITI MARYAM) di tempat kerjanya yaitu di PT.SECCO NUSANTARA, lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk menghubungi saksi korban mengajak ketemuan dengan alasan pura-pura untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000,- , setelah dihubungi saksi korban tidak bisa karena masih bekerja, lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk telepon lagi, namun tidak diangkat, selang 15 menit kemudian saksi korban menghubungi ke HP isteri terdakwa (SITI MARYAM) yang isinya menyampaikan : kalau isteri terdakwa (SITI MARYAM) disuruh ke tempat kerja saksi korban, namun isteri terdakwa (SITI MARYAM) tidak mau, lalu sekira jam 03.45 Wib terdakwa menyuruh lagi isterinya menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di Jalan Tengah sawah dan saksi korban bersedia untuk datang;



- Bahwa kemudian pada waktu tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smes warna hitam milik kakak iparnya (saksi SUMADI) berboncengan dengan isterinya ke tempat yg telah disepakati oleh isteri terdakwa (SITI MARYAM) dan saksi korban, dimana terdakwa membawa kayu balok ukuran 4 x 6 dengan panjang 70 cm dan kayu tersebut didapat terdakwa dari tempat kerjanya ;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang sudah disepakati, terdakwa langsung bersembunyi di balik rumput gajah, sedangkan isteri terdakwa (SITI MARYAM) duduk di jalan tengah sawah menunggu saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban datang dengan berjalan kaki, lalu isteri terdakwa berpindah duduk di plengsengan parit bersama saksi korban, mengetahui saksi korban datang terdakwa dengan menggunakan kayu yang dibawa dari rumah langsung memukul saksi korban dari arah samping sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama : diarahkan ke kepala bagian atas, saksi korban roboh terlentang, yang kedua : diarahkan ke bagian wajah, oleh terdakwa kemudian saksi korban dibangunkan lalu didorong ke bawah sawah, selanjutnya isteri terdakwa lari menuju ke tempat sepeda motornya yang diparkir di tengah jalan dekat jembatan, sedangkan terdakwa mengambil HP milik saksi korban lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan isterinya pulang melalui jalan Raya Desa Randumerak Kec. Paiton untuk membuang kayu yang digunakan memukul saksi korban, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa beserta isterinya meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saudaranya di Bondowoso selama 2 hari, lalu kembali ke Paiton, karena takut terdakwa dan isterinya langsung jalan kaki ke Jalan Raya untuk naik Bus dengan tujuan ke Pasar Nguling Kab. Pasuruan dan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 12.30 Wib di Desa Sumur Licin Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Paiton ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban MOH. SUPYAN mengalami luka sedemikian rupa sesuai dengan hasil Visum et Revertum Nomor: 023/MR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOFIE GIANTARI dokter pada RSUD WALUYO JATI Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan:
 - Bagian Kepala :



Bagian tertutup Rambut : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan.

- Dahi : Terdapat luka robek di dahi kiri diatas alis kiri ukuran diameter lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Kelopak mata : Terdapat memar di kelopak mata kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna dasar kebiruan.

- Pipi : Luka robek di pipi kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Mulut : Luka robek di ujung bibir kiri atas ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter tepi luka tidak rata.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat luka robek pada kepala bagian atas, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek di dahi kiri diatas alis kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, memar di kelopak mata kiri, warna dasar kebiruan, Luka robek di pipi kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, Luka robek di ujung bibir kiri atas, tepi luka tidak rata yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar Lagi :

Bahwa ia Terdakwa SUKRI al P. SIPUL, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. SUPYAN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya isteri terdakwa yang bernama SITI MARYAM menceritakan kepada terdakwa (suaminya) : kalau saksi korban MOH. SUPYAN telah mengganguya hingga saksi korban memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan SITI MARYAM di rumah terdakwa, namun terdakwa belum pernah sama sekali menanyakan kebenaran camera isterinya tersebut kepada saksi korban, atas cerita dari isterinya (SITI MARYAM) tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa bersama dengan kakak iparnya yaitu saksi SUMADI mencari saksi korban dengan maksud untuk meminta patel (alat untuk



membentuk kayu) ke rumahnya di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton, namun tidak bertemu, lalu terdakwa mencari saksi korban ke tempat kerjanya di Blok Grinting Desa Karanganyar namun saksi korban juga tidak ada, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban, namun juga tidak ada dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjemput isterinya (SITI MARYAM) di tempat kerjanya yaitu di PT.SECCO NUSANTARA, lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk menghubungi saksi korban mengajak ketemuan dengan alasan pura-pura untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000,- , setelah dihubungi saksi korban tidak bisa karena masih bekerja, lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk telepon lagi, namun tidak diangkat, selang 15 menit kemudian saksi korban menghubungi ke HP isteri terdakwa (SITI MARYAM) yang isinya menyampaikan : kalau isteri terdakwa (SITI MARYAM) disuruh ke tempat kerja saksi korban, namun isteri terdakwa (SITI MARYAM) tidak mau, lalu sekira jam 03.45 Wib terdakwa menyuruh lagi isterinya menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di Jalan Tengah sawah dan saksi korban bersedia untuk datang;

- Bahwa kemudian pada waktu tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smes warna hitam milik kakak iparnya (saksi SUMADI) berboncengan dengan isterinya ke tempat yg telah disepakati oleh isteri terdakwa (SITI MARYAM) dan saksi korban, dimana terdakwa membawa kayu balok ukuran 4 x 6 dengan panjang 70 cm dan kayu tersebut didapat terdakwa dari tempat kerjanya ;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang sudah disepakati, terdakwa langsung bersembunyi di balik rumput gajah, sedangkan isteri terdakwa (SITI MARYAM) duduk di jalan tengah sawah menunggu saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban datang dengan berjalan kaki, lalu isteri terdakwa berpindah duduk di plengsengan parit bersama saksi korban, mengetahui saksi korban datang terdakwa dengan menggunakan kayu yang dibawa dari rumah langsung memukul saksi korban dari arah samping sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama : diarahkan ke kepala bagian atas, saksi korban roboh terlentang, yang kedua : diarahkan ke bagian wajah, oleh terdakwa kemudian saksi korban dibangunkan lalu didorong ke bawah sawah, selanjutnya isteri terdakwa lari menuju ke tempat sepeda motornya yang diparkir di tengah jalan dekat jembatan, sedangkan terdakwa mengambil HP milik saksi korban lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa,



selanjutnya terdakwa dan isterinya pulang melalui jalan Raya Desa Randumerak Kec. Paiton untuk membuang kayu yang digunakan memukul saksi korban, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa beserta isterinya meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saudaranya di Bondowoso selama 2 hari, lalu kembali ke Paiton, karena takut terdakwa dan isterinya langsung jalan kaki ke Jalan Raya untuk naik Bus dengan tujuan ke Pasar Nguling Kab. Pasuruan dan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 12.30 Wib di Desa Sumur Licin Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Paiton ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban MOH. SUPYAN mengalami luka sedemikian rupa sesuai dengan hasil Visum et Revertum Nomor: 023/MR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOFIE GIANTARI dokter pada RSUD WALUYO JATI Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:

- Bagian Kepala :

Bagian tenutup Rambut : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan.

- Dahi : Terdapat luka robek di dahi kiri diatas alis kiri ukuran diameter lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Kelopak mata : Terdapat memar di kelopak mata kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna dasar kebiruan.

- Pipi : Luka robek di pipi kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Mulut : Luka robek di ujung bibir kiri atas ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter tepi luka tidak rata.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat luka robek pada kepala bagian atas, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek di dahi kiri diatas alis kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, memar di kelopak mata kiri, warna dasar kebiruan, Luka robek di pipi kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, Luka robek di ujung bibir kiri atas, tepi luka tidak rata yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul .



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi korban **MOH. SUPYAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 04.15 wib di parit sawah Dam seng masuk Desa Sidodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang memukulnya dan dipukul menggunakan alat apa, karena memukulnya dari arah samping namun pada saat itu saksi korban terasa dipukul pada kepala bagian atas, wajah saksi korban sehingga saksi korban tidak sadar;
- Bahwa pada saat itu sebelum kejadian di parit sawah Dam seng masuk Desa Sidodadi Kec. Paiton saksi bersama dengan Buk Sipul al. SITI MARYAM alamat Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa Bu SIPUL al SITI MARYAM adalah istri dari terdakwa dan saksi korban tidak memiliki hubungan famili akan tetapi saksi korban dengan terdakwa sebagai teman kerja dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa berawal : dari via telepon dari Buk Sipul al SITI MARYAM (isteri terdakwa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 jam 20.00 wib untuk meminjam uang dan ngajak bertemu, namun saksi korban tidak bisa karena pada waktu itu saksi korban masih bekerja di Desa Karanganyar Kec. Paiton dan Buk Sipul al SITI MARYAM menyampaikan mau pinjam uang sebesar Rp.300.000,- kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21.30 wib Buk Sipul al. SITI MARYAM menghubungi saksi korban lagi dengan maksud yang sama meminjam uang dan meminta untuk bertemu, karena saksi korban belum selesai bekerja saksi korban menyampaikan datang saja ketempat kerja dan saksi korban



menyampaikan sekarang saksi korban tidak punya uang besok siang saja, namun Buk Sipul al. SITI MARYAM tidak mau, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 04.00 wib menghubungi saksi korban via telepon lagi dan menyampaikan "ada dimana, saya mau pinjam uang" kemudian saksi korban menjawab "saya sudah bilang, nanti saja uangnya" kemudian Buk Sipul al. Siti Maryam menyampaikan nanti jam 08.00 wib kerumah saja, suamiku kerja, selanjutnya saksi korban menjawab tidak bisa besok pagi saksi korban harus kerja, sekarang kerumahku aja, bagaimana kamu ini yang butuh uang kan kamu, kemudian Buk Sipul al. Siti Maryam menyampaikan sekarang saya tunggu disungai dam seng kebarat. Kemudian saksi korban jawab, iya dan saya kesana, akan tetapi pada saat saksi berbicara dengan Bu Sipul al. SITI MARYAM saksi korban dipukul dari belakang hingga mengakibatkan saksi korban tidak sadar;

- Bahwa sesampainya di Dam seng saksi hanya melihat Buk Sipul al. Siti Maryam berdiri, kemudian setelah menyapa, Buk Sipul al. Siti Maryam duduk diparit sawah dam seng dan saksi juga ikut duduk diparit sawah dam seng, posisi duduk saksi korban disebelah baratnya. Menyampaikan "kamu bawa uang" kemudian saksi korban jawab belum bawa uang, baru ada nanti siang uangnya. Setelah itu saksi korban merasakan pukulan dikepala bagian atas dan saksi korban tidak sadarkan diri;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **BUNADI al P. SUP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 05.00 Wib, anaknya yang bernama saksi MOH. SUPYAN ditemukan sekitar jam 06.00 Wib dalam keadaan luka dan berdarah dipinggir sawah/ pinggir parit Desa Sidodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga yang memberitahu saksi kalau anaknya ada di sawah ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan;
- Bahwa saksi menerangkan kalau anaknya (saksi MUH. SUPYAN) mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 24.00 Wib saksi MOH. SUPYAN pulang kerja diantar Tafa;



- Bahwa setelah saksi sholat shubuh mendengar anaknya (saksi Moh Supyan) bangun dan menerima telpon, sempat minta kopi sama ibunya dan ibunya membuat kopi lalu diantar kekamarnya, namun saksi MOH. SUPYAN sudah tidak ada dikamarnya;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **SITI MARYAM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan antara suami saksi yaitu terdakwa dengan saksi korban MUH. SUPYAN yaitu permasalahan cemburu karena saksi sering digoda oleh saksi korban MUH. SUPYAN;
- Bahwa saksi korban MUH. SUPYAN sering menggoda saksi lewat telepon hampir setiap hari sejak 5 bulan yang lalu, dan sering main kerumah saksi ketika suami saksi (terdakwa) bekerja diluar rumah dengan alasan saksi korban MUH. SUPYAN main kerumah ipar saksi DULLAH;
- Bahwa sekira bulan September 2017 saksi korban datang kerumah saksi, langsung masuk kerumah saksi dengan maksud mencari suami saksi, namun tidak ada, dan pada saat itu saksi korban MUH. SUPYAN langsung masuk ke kamar, meminta berbuat hubungan suami istri, saksi sudah berusaha untuk menolak namun tetap dipaksa dengan jawaban "tak kira temu mbek lakina" (tidak akan ketemu dengan suamimu) kemudian terjadi berhubungan suami istri dan saksi tidak bisa menolak ;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui dikarenakan pada saat itu siang hari tidak ada orang sama sekali hanya saksi dengan saksi korban dan saksi baru memberitahukan kejadian tersebut sekitar setelah Tahun baru 2018 pada saat malam hari dirumah saksi Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut suami saksi marah, menangis dan bingung. Serta suami saksi menyampaikan kepada saksi akan memukul saksi korban MUH. SUPYAN untuk memberikan peringatan supaya tidak terulang lagi namun suami saksi tidak berani khawafir akan dihukum kasihan anak-anaknya tidak ada yang memberi makan;
- Bahwa saksi mengekahui secara langsung yang memukul saksi korban adalah suami saksi yaitu terdakwa SUKRI dengan menggunakan balok



kayu kecil yang dibawa dari rumahnya didam seng pinggir sawah dekat rumah saksi korban pada jam 04.30 wib habis sholat subuh;

- Bahwa suami saksi sudah tidak kuat memikirkan beban perbuatan saksi korban kepada saksi sehingga saksi disuruh suaminya untuk menghubungi saksi korban untuk diajak bertemu dengan alasan meminjam uang sebesar Rp.300.000,- namun saksi korban tidak mau bertemu dengan alasan uangnya tidak ada, kemudian sekira jam 04.00 wib saksi disuruh suaminya (terdakwa) untuk telepon saksi korban untuk bertemu ditengah sawah dekat rumahnya, dengan alasan saksi membutuhkan uang sebesar Rp.300.000,- untuk bayar hutang, kemudian saksi korban mau datang hingga bisa bertemu dengan saksi yang mana pada saat itu saksi bersama dengan suaminya yang bersembunyi dibalik rumput gajah, dan saksi sempat ngobrol duduk berdua dengan saksi korban, kemudian selang 5 menit terdakwa memukul saksi korban dari belakang dan saksi lari kesepeda;
- Bahwa suaminya (terdakwa) telah memukul saksi korban 1 kali hingga roboh kemudian saksi langsung lari kesepeda karena ketakutan setelah itu saksi tidak tahu saksi korban dipukul berapa kali dan kondisi saksi korban juga tidak tau juga setelah dipukul suaminya;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah desa Jabung Wetan Kec. Paiton beserta terdakwa naik sepeda motor milik kakak saksi Sumadi yaitu Suzuki Smes warna hitam kebetulan sepeda tersebut tanpa kunci dan diparkir di halaman rumah ibu saksi dan pada saat itu kakak saksi sedang tidur;
- Bahwa setelah suaminya selesai memukul saksi korban langsung meninggalkan saksi korban ditengah sawah kemudian membuang balok kayu disungai besar randumerak (jembatan kembar) kemudian saksi beserta suaminya langsung pulang kerumah Desa Jabung Wetan Kec. Paiton;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah kakak saksi Sumadi karena pada hari Rabu malam tanggal 17 Januari 2018 jam 18.00 wib saksi telah menceritakan semua kejadian tersebut kepada kakak saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut ;



- Bahwa saksi korban MOH. SOPYAN telah mengganggu/mengoda istri terdakwa, hingga saksi korban SOPYAN memaksa untuk melakukan hubungan badan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban SOPYAN telah mengganggu/mengoda istrinya (saksi SITI MARYAM) hingga saksi korban SOPYAN memaksa untuk melakukan hubungan badan dirumah terdakwa sendiri. Berdasarkan cerita dari istri terdakwa dan tidak pernah melakukan/kroscek / menanyakan kebenaran cerita istri terdakwa kepada saksi korban SOPYAN;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa bersama dengan kakak ipar (saksi SUMADI) sumadi mencari saksi korban Supyan dengan maksud untuk meminta patel (alat untuk membentuk kayu) kerumahnya di Desa Sidodadi Kec. Paiton namun tidak ada, kemudian mencari ketempat kerja diblok giting Desa Karanganyar Kec. Paiton juga tidak ada, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Supyan namun juga tidak ada dan terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa menyuruh istrinya untuk menelpon saksi korban Supyan sebanyak 3 kali pertama jam 20.00 wib, kedua jam 22.00 wib. Dan ketiga kalinya terdakwa menyuruh telepon jam 03.45 wib dengan maksud dan tujuan hanya ingin bertemu dengan saksi korban Supyan;
- Bahwa terdakwa menyuruh istrinya untuk menghubungi saksi korban SOPYAN untuk mengajak ketemuan dengan alasan meminjam uang tetapi saksi korban SOPYAN tidak bisa masih bekerja, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menyuruh telepon istrinya lagi namun tidak diangkat oleh saksi korban SOPYAN dan selang 15 meint saksi korban SOPYAN telepon ke HP istri terdakwa menyampaikan kalau istri terdakwa disuruh ketempat kerja, namun istri terdakwa tidak mau, kemudian sekira jam 03.45 wib terdakwa menyuruh lagi istrinya menelpon saksi korban SOPYAN untuk mengajak ketemuan dijalan tengah sawah dan saksi korban SOPYAN mau datang, kemudian terdakwa beserta istrinya langsung berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Smesh milik kakak iparnya;
- Bahwa terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran agar saksi korban SOPYAN tidak lagi mengganggu istrinya dan tidak ada niat untuk terdakwa membunuhnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat datang ditengah sawah Darn seng Desa Sidodadi Kec. Paiton yang sudah disepakati antara istri



terdakwa dengan saksi korban SOPYAN, kemudian terdakwa langsung bersembunyi dibalik rumput gajah dan istrinya menunggu sambil duduk di jalan tengah sawah;

- Bahwa pada saat saksi korban SOPYAN datang dan melihat istri terdakwa berpindah duduk diplengsengan parit bersama saksi korban kemudian terdakwa langsung mendekat dan langsung memukul saksi korban dari arah samping dibagian ubun-ubun hingga roboh, kemudian istri terdakwa berdiri lari ke sepeda motor terdakwa yang parkir ditengah jalan dekat jembatan, kemudian terdakwa mengambil HP saksi korban SOPYAN kemudian memasukkan HP saksi korban SOPYAN kedalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah dan kemudian saksi korban SOPYAN dibangunkan oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa didorong ke bawah sawah;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban SOPYAN sendirian dengan menggunakan kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 70 cm yang dibawa dari rumahnya dan kayu tersebut terdakwa dapatkan dari tempat kerja;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melakukan pemukulan saksi korban SOPYAN, kemudian terdakwa pulang melewati jalan raya Desa Randumerak Kec. Paiton untuk membuang kayu balok yang digunakan untuk memukul saksi korban SOPYAN kesungai besar jembatan kembar Desa Randumerak Kec. Paiton.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor berikut STNKnya ;
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 buah HP merk evercross warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi –saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Revertum Nomor: 023/MR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOFIE GIANTARI dokter pada RSUD WALUYO JATI Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:
- Bagian Kepala :



Bagian tertutup Rambut : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan.

- Dahi : Terdapat luka robek di dahi kiri diatas alis kiri ukuran diameter lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.
- Kelopak mata : Terdapat memar di kelopak mata kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna dasar kebiruan.
- Pipi : Luka robek di pipi kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.
- Mulut : Luka robek di ujung bibir kiri atas ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter tepi luka tidak rata.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat luka robek pada kepala bagian atas, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek di dahi kiri diatas alis kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, memar di kelopak mata kiri, warna dasar kebiruan, Luka robek di pipi kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, Luka robek di ujung bibir kiri atas, tepi luka tidak rata yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Dimana surat ini telah diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Subsidiaritas**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “ siapa saja “ yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara tersebut, dalam hal ini menurut keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti, bahwa benar pelaku Tindak Pidana dalam



perkara ini adalah Terdakwa SUKRI al P. SIPUL merupakan Subyek Hukum dalam perkara dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah "kesengajaan merusak kesehatan orang lain", kesengajaan sendiri bisa dimaknai sebagai sengaja sebagai maksud maupun sengaja karena sadar kemungkinan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan dikarenakan mendengar cerita dari isterinya kalau saksi korban MUH. SUPYAN sering menggoda isterinya, mengajak menikah dan memaksa mengajak bersetubuh pada saat terdakwa tidak berada di rumahnya, akibatnya terdakwa menjadi bingung dan menangis, dimana terdakwa hanya memberikan pelajaran agar saksi korban MUH. SOPYAN tidak lagi mengganggu istrinya dan tidak ada niat untuk terdakwa membunuhnya, terdakwa menyuruh istrinya untuk menghubungi saksi korban SOPYAN untuk mengajak ketemuan dengan alasan meminjam uang dan sepakat bertemu di tengah sawah Dam seng Desa Sidodadi Kec. Paiton, kemudian terdakwa beserta istrinya langsung berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Smesh milik kakak iparnya, dengan membawa kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 70 cm, sesampainya di Dam seng isteri terdakwa duduk di sawah menunggu saksi korban, sedangkan terdakwa bersembunyi di balik rumput, sedangkan isteri terdakwa duduk di jalan tengah sawah menunggu saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban datang dengan berjalan kaki, lalu isteri terdakwa berpindah duduk di plengsengan parit bersama saksi korban, mengetahui saksi korban datang terdakwa dengan menggunakan kayu yang dibawa dari rumah langsung memukul saksi korban dari arah samping sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama : diarahkan ke kepala bagian atas, saksi korban roboh terlentang, yang kedua : diarahkan ke bagian wajah, oleh terdakwa kemudian saksi korban dibangunkan lalu didorong ke bawah sawah, selanjutnya isteri terdakwa lari menuju ke tempat sepeda motornya yang diparkir di tengah jalan dekat jembatan, sedangkan terdakwa mengambil HP milik saksi korban lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan isterinya pulang melalui jalan Raya Desa Randumerak Kec. Paiton untuk membuang kayu yang digunakan memukul saksi korban, dan



kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa beserta isterinya meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saudaranya di Bondowoso selama 2 hari, lalu kembali ke Paiton, karena takut terdakwa dan isterinya langsung jalan kaki ke Jalan Raya untuk naik Bus dengan tujuan ke Pasar Nguling Kab. Pasuruan dan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 12.30 Wib di Desa Sumur Licin Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Paiton ;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Revertum Nomor: 023/MR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOFIE GIANTARI dokter pada RSUD WALUYO JATI Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:
- Bagian Kepala :

Bagian tertutup Rambut : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan.

- Dahi : Terdapat luka robek di dahi kiri diatas alis kiri ukuran diameter lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Kelopak mata : Terdapat memar di kelopak mata kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna dasar kebiruan.

- Pipi : Luka robek di pipi kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi.

- Mulut : Luka robek di ujung bibir kiri atas ukuran diameter dua sentimeter kali satu sentimeter tepi luka tidak rata.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat luka robek pada kepala bagian atas, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek di dahi kiri diatas alis kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, memar di kelopak mata kiri, warna dasar kebiruan, Luka robek di pipi kiri, tepi luka tidak rata, teraba krepitasi, Luka robek di ujung bibir kiri atas, tepi luka tidak rata yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu



pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti surat Visum et Revertum dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan dikarenakan isteri terdakwa yang bernama SITI MARYAM menceritakan kepada terdakwa (suaminya) : kalau saksi korban MOH. SUPYAN telah mengganguya hingga saksi korban memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan SITI MARYAM di rumah terdakwa, atas cerita dari isterinya (SITI MARYAM) tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa bersama dengan kakak iparnya yaitu saksi SUMADI mencari saksi korban dengan maksud untuk meminta patel (alat untuk membentuk kayu) ke rumahnya di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton, namun tidak bertemu, lalu terdakwa mencari saksi korban ke tempat kerjanya di Blok Grinting Desa Karanganyar namun saksi korban juga tidak ada, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban, namun juga tidak ada dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjemput isterinya (SITI MARYAM) di tempat kerjanya yaitu di PT.SECCO NUSANTARA, lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk menghubungi saksi korban mengajak ketemuan dengan alasan pura-pura untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000,- , setelah dihubungi saksi korban tidak bisa karena masih bekerja, lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa menyuruh isterinya untuk telepon lagi, namun tidak diangkat, selang 15 menit kemudian saksi korban menghubungi ke HP isteri terdakwa (SITI MARYAM) yang isinya menyampaikan : kalau isteri terdakwa (SITI MARYAM) disuruh ke tempat kerja saksi korban, namun isteri terdakwa (SITI MARYAM) tidak mau, lalu sekira jam 03.45 Wib terdakwa menyuruh lagi isterinya menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di Jalan Tengah sawah dan saksi korban bersedia untuk datang;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smes warna hitam milik kakak iparnya (saksi SUMADI) berboncengan dangan isterinya ke tempat yg telah disepakati oleh isteri terdakwa (SITI MARYAM) dan saksi korban MUH.SUPYAN ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan rencana terlebih dahulu**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan dari ulah saksi korban yang menggoda isterinya;

Mengingat ketentuan pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat**”;
2. Menyatakan terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat**”;
3. Menyatakan membebaskan terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** dari dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa **SUKRI alias P. SIPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan**”;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor berikut STNKnya dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 buah HP merk evercross warna biru hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari ini Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh kami, **GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H.,Sp.N.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H.** dan **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **EDY MARZUKI, SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **TRIDIASTIJOWATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



YUDISTIRA ALFIAN, SH, MH GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H.,Sp.N

ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

EDY MARZUKI, SH